



P U T U S A N

Nomor 18/PID.SUS/TPK/2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarjono Bin Marto Rejo;
2. Tempat lahir : Argo Mulyo (Yogyakarta) ;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 01 Januari 1965 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Sukajadi RT/RW 02/02 Kecamatan Kasui
Kabupaten Way Kanan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun (Mantan Kepala Kampung
Sukajadi TA 2012 – 2019) ;
9. Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik : Sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tanjungkarang Kelas IA : Sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;
4. Penuntut Umum : Sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor:19/PID.SUS/TPK/2023/PT TJK



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023 ;
7. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena didakwa dengan dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar :

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana terdapat pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 18/PID.TPK/2023/PT TJK tanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca , Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang pertama;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan No.Reg. Perkara PDS-01/L.8.17/Ft.1/09/2023, tanggal 26 Oktober 2023.yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor:18/PID.SUS/TPK/2023/PT TJK



1. Menyatakan terdakwa SARJONO Bin MARTO REJO telah terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang–Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsider selama 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa SARJONO Bin MARTO REJO agar dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp. 470.616.199,50 (*empat ratus tujuh puluh juta enam ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh sen*), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel berkas fotocopy RPJMK (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung) Kp. Sukajadi Kec. Kasui Kab. Way Kanan Ta 2015 – 2020.
 - 2) 1 (satu) bundel berkas fotocopy RKPK (Rencana Kerja Pemerintahan Kampung) Kp. Sukajadi Kec. Kasui Kab. Way Kanan Ta 2018.
.1 (satu) bundel berkas fotocopy APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung) Sukajadi ta 2018.
 - 3) 1 (satu) bundel berkas APBK Kampung Sukajadi ta 2018.
 - 4) 1 (satu) bundel berkas APBK Perubahan Kp. Sukajadi Kec. Kasui TA 2018.
 - 5) 1 (satu) bundel SPJ APBK Tahap 1 Kp. Sukajadi Kec. Kasui Kab. Way Kanan Ta 2018.



- 6) 1 (satu) bundel SPJ APBK Tahap 2 Kp. Sukajadi Kec. Kasui Kab. Way Kanan TA 2018.
- 7) 1 (satu) bundel SPJ APBK Tahap 3 Kp. Sukajadi Kec. Kasui Kab. Way Kanan TA 2018.
- 8) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Rekening An. Kp. Sukajadi ta 2018.
- 9) 1 (satu) bundel dokumen bukti Pembayaran pajak Kp. Sukajadi TA 2018.

Barang Bukti No 1 s/d 10 dikembalikan kepada DWI MUNIRUDIN selaku Aparatur Kampung Sukajadi.

- 10) 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang pelaksanaan Program Paket C PKBM Raudatul Muta'allimin.

Barang Bukti No. 11 dikembalikan kepada Rukmin selaku Penerima Paket C.

- 11) 1 (satu) Bundel berkas foto copy legalisir pencairan Alokasi Dana Desa (DD) Tahap I sebesar 20% TA 2018 untuk Kp. Sukajadi Kec. Kasui.
- 12) 1 (satu) Bundel berkas foto copy legalisir pencairan Alokasi Dana Desa (DD) Tahap II sebesar 40% TA 2018 untuk Kp. Sukajadi Kec. Kasui sebesar Rp. 304.176.011,-
- 13) 1 (satu) Bundel berkas foto copy legalisir pencairan Alokasi Dana Desa (DD) Tahap III sebesar Rp. 304.176.011,-
- 14) 1 (satu) bundel berkas foto copy legalisir pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap ke I sebesar 50% TA 2018 untuk Kp. Sukajadi Kec. Kasui sebesar Rp. 146.371.775,-.
- 15) 1 (satu) bundel berkas foto copy legalisir pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap ke II sebesar 50% TA 2018 untuk Kp. Sukajadi Kec. Kasui sebesar Rp. 146.371.775,-
- 16) 1 (satu) bundel berkas foto copy legalisir pencairan Dana Bagi Hasil Kampung untuk Kp. Sukajadi Kec. Kasui TA 2018 sebesar Rp. 7.530.400,-
- 17) 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor:18/PID.SUS/TPK/2023/PT TJK



- 18) Foto Copy Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018.
- 19) Foto Copy Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 06 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Kampung untuk setiap kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018..
- 20) Foto Copy legalisir Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 07 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran pembagian Bagi Hasil Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018.
- 21) 1 (satu) lembar foto copy SK Kepala Kp. Sukajadi.
- 22) 1 (satu) bundel foto copy SK Perangkat Kp. Sukajadi.

Barang Bukti No 12 s/d 23 dikembalikan kepada Sugino selaku Bendahara Pengeluaran BPKAD

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 27/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Tjk tanggal 22 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SARJONO BIN MARTO REJO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa SARJONO BIN MARTO REJO oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa SARJONO BIN MARTO REJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARJONO BIN MARTO REJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor:18/PID.SUS/TPK/2023/PT TJK



100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;

5. Menghukum Terdakwa SARJONO BIN MARTO REJO untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 470.616.199,50(empat ratus tujuh puluh juta enam ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) , paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel berkas fotocopy RPJMK (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung) Kp. Sukajadi Kec. Kasui Kab. Way Kanan Ta 2015 – 2020.
 - 2) 1 (satu) bundel berkas fotocopy RKPK (Rencana Kerja Pemerintahan Kampung) Kp. Sukajadi Kec. Kasui Kab. Way Kanan Ta 2018..
 - 3) 1 (satu) bundel berkas fotocopy APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung) Sukajadi ta 2018.
 - 4) 1 (satu) bundel berkas APBK Kampung Sukajadi ta 2018.
 - 5) 1 (satu) bundel berkas APBK Perubahan Kp. Sukajadi Kec. Kasui TA 2018.
 - 6) 1 (satu) bundel SPJ APBK Tahap 1 Kp. Sukajadi Kec. Kasui Kab. Way Kanan Ta 2018.
 - 7) 1 (satu) bundel SPJ APBK Tahap 2 Kp. Sukajadi Kec. Kasui Kab. Way Kanan TA 2018.
 - 8) 1 (satu) bundel SPJ APBK Tahap 3 Kp. Sukajadi Kec. Kasui Kab. Way Kanan TA 2018.
 - 9) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Rekening An. Kp. Sukajadi ta 2018.
 - 10) 1 (satu) bundel dokumen bukti Pembayaran pajak Kp. Sukajadi TA 2018.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor:18/PID.SUS/TPK/2023/PT TJK



Barang Bukti No 1 s/d 10 dikembalikan kepada DWI MUNIRUDIN selaku Aparatur Kampung Sukajadi.

- 11) 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang pelaksanaan Program Paket C PKBM Raudatul Muta'allimin.

Barang Bukti No. 11 dikembalikan kepada Rukmin selaku Penerima Paket C.

- 12) 1 (satu) Bundel berkas foto copy legalisir pencairan Alokasi Dana Desa (DD) Tahap I sebesar 20% TA 2018 untuk Kp. Sukajadi Kec. Kasui.
- 13) 1 (satu) Bundel berkas foto copy legalisir pencairan Alokasi Dana Desa (DD) Tahap II sebesar 40% TA 2018 untuk Kp. Sukajadi Kec. Kasui sebesar Rp. 304.176.011,-
- 14) 1 (satu) Bundel berkas foto copy legalisir pencairan Alokasi Dana Desa (DD) Tahap III sebesar Rp. 304.176.011,-
- 15) 1 (satu) bundel berkas foto copy legalisir pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap ke I sebesar 50% TA 2018 untuk Kp. Sukajadi Kec. Kasui sebesar Rp. 146.371.775,-.
- 16) 1 (satu) bundel berkas foto copy legalisir pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap ke II sebesar 50% TA 2018 untuk Kp. Sukajadi Kec. Kasui sebesar Rp. 146.371.775,-
- 17) 1 (satu) bundel berkas foto copy legalisir pencairan Dana Bagi Hasil Kampung untuk Kp. Sukajadi Kec. Kasui TA 2018 sebesar Rp. 7.530.400,-
- 18) 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018.
- 19) Foto Copy Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018.
- 20) Foto Copy Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 06 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Kampung untuk setiap kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018.



- 21) Foto Copy legalisir Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 07 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran pembagian Bagi Hasil Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018.
- 22) 1 (satu) lembar foto copy SK Kepala Kp. Sukajadi.
- 23) 1 (satu) bundel foto copy SK Perangkat Kp. Sukajadi.

Barang Bukti No 12 s/d 23 dikembalikan kepada Sugino selaku Bendahara Pengeluaran BPKAD.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Mengajukan Permohonan Banding tanggal 28 November 2023 Nomor 23/Akta Pen.Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Tjk Jo No 27/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 27 / Pid.Sus-Tpk/2023/ PN.Tjk tanggal 22 November 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Banding (untuk Terdakwa) Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk tertanggal 05 Desember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2023 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk tanggal 22 November 2023;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk tertanggal 29 November 2023 dengan lampiran Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 28 November 2023; Sedangkan terdakwa tidak menyerahkan Memori Banding;

Membaca, Relas Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Terdakwa Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk, tanggal 30 November 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang bahwa kepada Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari



berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini;

Mempelajari Berkas Banding Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk tanggal 6 Desember 2023 bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya supaya Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa SARJONO BIN MARTO REJO bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu **"secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARJONO BIN MARTO REJO dengan **pidana penjara selama 6(enam) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa sementara ;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.470.616.199,50 (empat ratus tujuh puluh juta enam ratus enam belas ribu serratus Sembilan puluh Sembilan rupiah lima puluh sen), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor:18/PID.SUS/TPK/2023/PT TJK



mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 3(tiga) bulan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) bundel berkas RPJMK (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung) Kp. Sukajadi Kec. Kasui Kab. Way Kanan Tahun 2015 - 2020.
2. 1 (Satu) bundel berkas foto copy RKPK (Rencana Kerja Pemerintahan Kampung) Kp. Sukajadi Kec. Kasui Kab. Way Kanan Tahun 2018.
3. 1 (satu) bundel berkas APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung) Sukajadi TA 2018.
4. 1 (satu) bundel berkas APBK Kp. Sukajadi Kec. Kasui TA 2018.
5. 1 (satu) bundel berkas APBK Perubahan Kp. Sukajadi Kec. Kasui TA 2018.
6. 1 (satu) bundel SPJ APBK Tahap 1 Kp. Sukajadi Kec. Kasui Kab. Way Kanan Tahun TA 2018.
7. 1 (satu) bundel SPJ APBK Tahap 2 Kp. Sukajadi Kec. Kasui Kab. Way Kanan Tahun TA 2018.
8. 1 (satu) bundel SPJ APBK Tahap 3 Kp. Sukajadi Kec. Kasui Kab. Way Kanan Tahun TA 2018.
9. 1 (Satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Rekening An. Kp. Sukajadi TA 2018.
10. 1 (satu) bundel dokumen bukti pembayaran pajak kp. Sukajadi TA 2018.

Barang bukti No.1 s/d 10 dikebambalikan kepada DWI MUNIRUDIN selaku aparaturn Kampung Sukajadi

11. 1 (Satu) bundel berkas foto copy legalisir pencairan Alokasi Dana Desa (DD) Tahap ke - I sebesar 20% TA 2018 untuk Kp. Sukajadi Kec. Kasui
12. 1 (Satu) bundel berkas foto copy legalisir pencairan Alokasi Dana Desa (DD) Tahap ke - II sebesar 40% TA 2018 untuk Kp. Sukajadi Kec. Kasui sebesar Rp. 304.176.011,-
13. 1 (Satu) bundel berkas foto copy legalisir pencairan Alokasi Dana Desa (DD) Tahap ke - III sebesar 40% TA 2018 untuk Kp. Sukajadi Kec. Kasui sebesar Rp. 304.176.011,-

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor:18/PID.SUS/TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel berkas foto copy legalisir pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap ke - I sebesar 50% TA 2018 untuk kp. Sukajadi Kec. Kasui sebesar Rp. 146.371.775,-
15. 1 (satu) bundel berkas foto copy legalisir pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap ke - I sebesar 50% TA 2018 untuk kp. Sukajadi Kec. Kasui sebesar Rp. 146.371.775,-
16. 1 (satu) bundel berkas foto copy legalisir pencairan Berkas Dana Bagi Hasil Kampung untuk Kp. Sukajadi Kec. Kasui TA 2018 sebesar Rp. 7.530.400,-
17. 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang pelaksanaan Program Paket C PKBM Raudatul Muta'allimin.
18. Foto Copy Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap kampung di Kabupaten Way Kanan TA. 2018.
19. Foto Copy Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap kampung di Kabupaten Way Kanan TA. 2018.
20. Foto Copy Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 06 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Kampung untuk setiap kampung di Kabupaten Way Kanan TA. 2018.
21. Foto Copy legalisir Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 07 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran pembagian Bagi Hasil Kampung di Kabupaten Way Kanan TA. 2018.
22. 1 (satu) lembar foto copy SK Kepala Kp. Sukajadi.
23. 1 (satu) bundel foto copy SK Perangkat Kp. Sukajadi.

Barang bukti No.11 s/d 23 dikembalikan kepada Sugino selaku bendahara pengeluaran BPKAD

8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor:18/PID.SUS/TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk tanggal 22 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 November 2023 Akta nomor 22/Akta Pend.Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk. permohonan banding mana oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding /Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 29 November 2023, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Penyerahan Memori banding Akta nomor 22/Akta Pen.Pid..Sus-TPK/ 2023/ PN. Tjk. Tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi Kesempatan untuk mempelajari berkas nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pledoy Terdakwa, turunan resmi putusan majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk. tanggal 22 November 2023, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut diatas, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor:18/PID.SUS/TPK/2023/PT TJK



Menimbang, bahwa Terdakwa SARJONO Bin MARTO REJO oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara Subsidaairitas, Primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHP; dan Subsidaair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Terdakwa di persidangan Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan Terdakwa SARJONO Bin MARTO REJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sebaliknya Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum meyakini tuntutanannya kepada Terdakwa dalam memori bandingnya, terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, untuk itu Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan memori banding Pembanding/Penuntut Umum, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam mengadili dan memutus perkara aquo karena tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang dalam memori banding dinyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan telah mengambil alih seluruh keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti serta analisa fakta penuntut umum



pada surat tuntutan penuntut umum sehingga harusnya Putusan Majelis Hakim tersebut sama dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang dalam suatu proses persidangan terdapat 3 (tiga) tahapan tugas hakim yaitu : tahap konstatir, tahap kualifikasim dan tahap konstituir (Menurut Pof Dr. Achmad Ali, SH MH yang mengutip pendapat Prof Dr. Sudikomo Mertokusumo SH dalam bukunya Menguak Tabir Hukum, Penerbit Ghalia Inonesia Bogor halaman 120). Konstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang telah diajukan tersebut. Kwalifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lainnya menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikontantir. Dan dalam tahap terakhir, sesudah menkonstatir dan mengkwalifisir, hakim harus mengkontituir atau memberi kontitusinya.

Bahwa frasa mengambil alih surat tuntutan dalam perkara ini belumlah sampai dengan tahap persamaan mengkualifisir dan mengkontituir, Majelis Hakim Tingkat pertama mungkin melihat fakta-fakta hukum yang hampir sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandung sendiri menyatakan penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur "melawan hukum" merupakan permasalahan yang rumit dan untuk itu sebagai jalan keluar mengaitkan unsur kerugian negara dengan batas minimal Rp. 100.000.000 , Sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang menyatakan Jika kerugian negara diatas angka tersebut maka perbuatan pelaku dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) sedangkan jika jumlah kerugian dibawah ambang batas tersebut maka perbuatan pelaku dianggap delik yang diatur di dalam Pasal 3.

Meimbang Bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2012 ini telah diperbaiki dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Baik SEMA Nomor 7 Tahun 2012 maupun SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang merubah batas minimal unsur memperkaya diri sendiri tersebut hanya sebagai pegangan yang tidak mengikat bagi hakim ketika unsur-unsur delik yang lain hampir sama dengan demikian sifatnya kasuistis, karena tidak tertutup kemungkinan seorang memperkaya diri secara melawan hukum dengan



nilai kerugian negara yang kecil serta seseorang yang menguntungkan diri dengan menyalahgunakan kewenangan dengan nilai kerugian negara yang besar.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Terdakwa SARJONO BIN MARTO REJO menduduki suatu jabatan sebagai Kepala Kampung Sukajadi Periode Tahun 2013 s/d Tahun 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan majlis hakim tingkat pertama bahwa cukup beralasan hukum bahwa pada diri Terdakwa terdapat sifat khusus sebagai subyek hukum yang memiliki jabatan dan kewenangan sebagai Pengelola APBK Kampung Sukajadi TA 2018, sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SARJONO Bin MARTO REJO selaku Kepala Kampung Sukajadi telah menggunakan dan membelanjakan dana bantuan Kampung Sukajadi tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan peruntukan yang seharusnya sebagaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Sukajadi Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SARJONO Bin MARTO REJO sebagaimana tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) pada Kampung Sukajadi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018 Nomor : 09/LHP/XXI/02/2023 tertanggal 21 Februari 2023 sebesar Rp 470.616.199,50 (empat ratus tujuh puluh juta enam ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma lima puluh)

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk tanggal 22 November 2023 sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penahanan menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;-

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti, dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan :

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I.

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tanggal 22 November 2023 Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh H. AKSIR, S.H., M.H. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Sidang, didampingi oleh SARYANA, S.H.,M.H. Hakim

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor:18/PID.SUS/TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan BRIERLY NAPITUPULU, S.H., M.H, M.Kn Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 18/Pid.Sus-TPK2023/PT TJK, tanggal 13 Desember 2023, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu ZARKASI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa:

Hakim Anggota,

d.t.o

SARYANA,S.H.,M.H.

d.t.o

BRIERLY NAPITUPULU, S.H., M.H, M.Kn

Ketua Majelis,

d.t.o

H. AKSIR,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

ZARKASI, S.H., M.H.

Salinan resmi

Plh.Panitera

Tgl 28 Desember 2023

M.Yusuf, S.H.,M.H.

NIP 196211101985021001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor:18/PID.SUS/TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)